

**Perlindungan Hukum dan Kode Etik Profesi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  
Kota Surakarta**

**Sugiaryo**  
**Universitas Slamet Riyadi Surakarta**  
[sugiaryo@unisri.ac.id](mailto:sugiaryo@unisri.ac.id)

---

**Info Artikel**

*Masuk:06-24-2021*  
*Revisi:06-29-2021*  
*Diterima:07-03-2021*  
*Terbit:22-01-2021*

**Keywords:**

Legal protection,  
Code of Ethics,  
Teacher Profession

**Kata kunci:**

Perlindungan Hukum,  
Kode Etik,  
Profesi Guru.

**P-ISSN: 2598-2273**  
**E-ISSN: 2598-2281**  
**DOI : 10.33061**

---

**Abstract**

This community service is carried out for teachers of primary and secondary education members of PGRI Surakarta City with the aim of providing guidance, training, and assistance to teachers of primary and secondary education members of Indonesian Republican Teachers Union of Surakarta to comprehend the teaching profession rights, obligations, and the code of ethics. The results of interviews conducted before the implementation of the service confirmed that most of the teachers of primary and secondary education members of Indonesian Republican Teachers Union of Surakarta City still do not comprehend the teaching profession rights, obligations, and the code of ethics. Thus, problems often occur between teachers and students, between teachers and students' parents, and between teachers and the community in carrying out their professional duties, it is not uncommon for teachers to experience problems. Those problems such as acts of violence, intimidation, harassment, and so on. The method of implementing community service used is seminars and mentoring, both through social media and consultation. The outputs of this community service program are: (1) The implementation of an MOU between the Community Service Team of the PPKn FKIP UNISRI Study Program and the Surakarta City PGRI Management; (2) The holding of seminars on legal protection and the code of ethics for the teaching profession; (3) Scientific publications in Adiwidya devotional journals with ISSN (online) 2598-2281 and ISSN (offline) 2598-2273.

---

**Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini terselenggara bagi tenaga pendidik, di tingkat dasar dan menengah, anggota PGRI Kota Surakarta yang bertujuan menyediakan bimbingan, pelatihan, dan pendampingan bagi tenaga pendidik tersebut agar memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak dan kewajiban serta kode etik profesi guru. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengabdian, sebagian besar tenaga pendidik yang terlibat masih banyak kurang memahami dengan baik hak-hak dan kewajiban serta kode etik profesi guru, sehingga sering terjadi permasalahan diantara tenaga pendidik dan peserta didik, diantara tenaga pendidik dan orang tua peserta didik maupun diantara tenaga pendidik dan masyarakat dalam menjalankan tugas profesinya tidak jarang guru mengalami masalah. Permasalahan tersebut seperti diantaranya tindak kekerasan, intimidasi, pelecehan, dan sebagainya. Metode yang diimplimentasikan dalam kegiatan ini terdiri dari seminar dan pendampingan, secara daring maupun konsultasi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini meliputi: (1) Terlaksananya MOU antara Tim PkM Progdi PPKn FKIP UNISRI dengan Pengurus PGRI Kota Surakarta; (2) Terselenggaranya seminar tentang perlindungan hukum dan kode etik profesi guru; (3) Publikasi ilmiah di jurnal pengabdian adiwidya dengan ISSN (online) 2598-2281 dan ISSN (offline) 2598-2273.

---

**PENDAHULUAN**

Guru mempunyai tugas utama untuk memberikan pendidikan, pengajaran, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, penilaian, serta pengevaluasian siswa (UU No. 14 tahun 2005). Ketika melaksanakan tugasnya tersebut, guru berkomunikasi dengan siswa, orang tua siswa, maupun dengan masyarakat. Sehingga ketika melakukan kewajibannya tersebut, tidak jarang guru mengalami masalah dengan pihak-pihak yang diajak berkomunikasi tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan komunikasi antara guru dan pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran seperti yang disebutkan di atas. Faktor yang menjadi penyebab timbulan masalah tersebut antara lain: (1) masih rendahnya pemahaman guru tentang apa tugas dan kewajiban mereka serta kode etik profesi guru; (2) lemahnya pemahaman orang tua siswa serta masyarakat tentang tugas maupun tanggung jawab guru dalam menjalankan tugas profesinya; (3) adanya perbedaan persepsi tentang apa yang menjadi tugasnya, kewajiban, dan kode etik profesi guru antara tenaga pendidik dengan pihak lain yang juga dilibatkan pada proses pembelajaran.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka dalam menjalankan tugas profesinya diperlukan perlindungan hukum dan kode etik profesi guru. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai langkah perlindungan bagi individu melalui pengalokasian hak asasi manusia guna melaksanakan kegiatan dengan tujuan merealisasikan kepentingannya (Satjipto Raharjo, 2007). Perlindungan hukum juga bisa diartikan sebagai aktivitas perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan yang sewenang-wenang penguasa yang menyalahi ketentuan hukum, dalam rangka menjaga ketertiban serta ketentraman guna membuat semua orang diperlakukan bermatabat selaku manusia (Setiono, 2004). Selain itu, perlindungan hukum juga bermakna kegiatan yang dilakukan guna memberi perlindungan bagi pribadi yang bertujuan penyerasian hubungan nilai yang tercermin pada sikap dan perilaku untuk mewujudkan ketertiban dalam interaksi kehidupan antar manusia (Muchsin, 2003).

Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlindungan bagi profesi tenaga pendidik mencakup: hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual (HKI). Khusus mengenai perlindungan hukum antara lain meliputi upaya untuk melindungi tenaga pendidik terhadap: tindakan kekerasan, pengancaman, tindakan yang mendiskriminatifkan, pengintimidasi atau diperlakukan tidak adil oleh siswa, orang tua siswa, warga masyarakat, birokrasi, serta pihak lainnya. Perlindungan profesi meliputi perlindungan dari PHK yang menyalahi ketentuan perundang-undangan, memperoleh upah dibawah standar kelayakan, pelecehan profesi dan berbagai batasan lainnya yang membuat terjadinya hambatan bagi tenaga pendidik untuk menunaikan tanggungjawab profesi yang dimilikinya. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yakni perlindungan dari segala bentuk hal yang mengganggu keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran, bencana alam, kesehatan lingkungan ataupun resiko lainnya. Perlindungan HKI, meliputi: hak cipta atas karya berupa buku, makalah, tulisan ilmiah, luaran penelitian, luaran penciptaan maupun luaran berupa karya seni.

Kode etik merupakan pengontrol segala kegiatan profesi yang berkaitan dengan profesi tenaga pendidik, guna memastikan bahwa mereka menghargai dan menghormati martabat profesi yang dimilikinya (Soetjipto dan Refles Kosasi, 2007). Sejalan dengan pandangan tersebut, R. Rizal Ismanto, menegaskan bahwa kode etik melip norma atau azaz yang disepakati suatu komunitas yang selanjutnya dijadikan dasar dalam bertingkah laku dalam keseharian mereka serta di lingkungan kerja (R. Rizal, 2009). Pendapat senada juga

dikemukakan oleh Akhmad Zacky AR (2016), maupun oleh Ali Imron (2012), yang menjelaskan bahwa kode etik merupakan norma pengontrol tindakan dan perilaku keseluruhan kegiatan profesi pada lingkungan tertentu. Sedangkan M. Sholihin, mengemukakan kode etik sebagai kata khusus yang dipakai guna memberikan batasan mengenai karakter, perangai, keinginan, masukan, ataupun tindakan yang dengan jelas bisa dikategorikan kedalam benar-salah, baik atau buruk (M.Sholihin, 2003).

R. Rizal Ismanto, menjelaskan bahwa kode etik profesi merupakan panduan sikap dan tindakan ketika pelaksanaan kewajiban hidup dalam keseharian (R. Rizal Ismanto, 2009). Kode etik profesi juga dapat dipahami sebagai produk etika terapan yang dibentuk dari perlakuan pemikiran pada sebuah profesi. Kode etik profesi tersebut bisa mengalami perubahan atau bahkan dilakukan perubahan secara sengaja sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, menunjukkan kaidah profesi yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012).

Dari pemaparan sebelumnya, maka bisa dipahami kode etik profesi guru Indonesia yakni norma dan kaidah yang menjadi kesepakatan yang disetujui seluruh guru di Indonesia menjadi sebuah panduan bersikap dan berperilaku ketika menjalankan kewajiban profesinya selaku seorang guru, anggota masyarakat, sekaligus warga negara. Kode etik guru Indonesia disusun sesuai kaidah agama dan Pancasila, kompetensi pedagogi, kompetensi guru (kepribadian, sosial, dan profesional) begitupula bersumber dari jati diri dan martabat manusia mencakup peningkatan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, serta spiritual (Keputusan Kongres PGRI XX PGRI Nomor VI/Kongres/XX/PGRI/2013).

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, sebagian besar guru-guru anggota PGRI Kota Surakarta belum memiliki pemahaman yang baik tentang: perlindungan hukum profesi guru, kode etik profesi guru; dan belum memiliki kesadaran untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun organisasi profesi terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kode etik profesi guru. Berdasarkan kenyataan ini, maka dilakukan program pengabdian dengan judul "Perlindungan Hukum dan Kode Etik Profesi Guru PGRI Kota Surakarta.

## **METODE PELAKSANAAN**

Adapun tahapan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini meliputi:

1. Sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan kepada Pengurus Kota, Cabang, dan Ranting PGRI se Kota Surakarta pada tanggal 24 April 2021.

2. Tahap Penandatanganan MOU

Penandatanganan MOU antara PGRI Kota Surakarta dengan Tim PkM Progdil PPKn FKIP UNISRI tentang kerja sama penyelenggaraan seminar perlindungan hukum dan kode etik profesi guru, dilakukan setelah sosialisasi.


3. Seminar dan diskusi

Seminar ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada guru anggota PGRI tentang perlindungan hukum dan kode etik profesi guru.

Adapun gambaran IPTEK pelaksanaan PkM ini dapat disajikan sebagai berikut,

Tahap Sosialisasi

Dilaksanakan bersama antara  
Tim Pengabdian Progdil PPKn  
dengan Pengurus PGRI



## PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai setelah tim pengabdian Progdi PPKN FKIP Unisri melakukan kegiatan dapat dilaporkan sebagai berikut :

### 1. Sosialisasi

Pada tanggal 24 April 2021 telah dilakukan sosialisasi PkM dihadapan perwakilan pengurus PGRI baik itu pengurus Kota, Cabang, maupun Ranting yang berjumlah 14 orang. Dalam sosialisasi ini dibahas tentang tujuan dan materi PkM. Selain itu, juga dibahas tentang kerja sama dalam penyelenggaraan seminar. Dari hasil diskusi disepakati bahwa kegiatan seminar perlindungan hukum dan kode etik profesi guru akan dilaksanakan tanggal 22 Mei 2021 di Aula Kantor PGRI Kota Surakarta. Sebelum acara seminar dimulai dilakukan penandatanganan MOU oleh Tim PkM Progdi PPKn FKIP UNISRI beserta Ketua Pengurus PGRI Kota Surakarta tentang penyelenggaraan seminar bersama dengan tema Perlindungan Hukum dan Kode Etik Profesi Guru.



### 2. Penandatanganan MOU


Penandatanganan MOU ini dilakukan pada tanggal 22 Mei 2021 sebelum acara seminar dimulai. Dalam MOU ini telah disepakati hak serta tanggungjawab bagi

masing-masing pihak, yakni tim PkM Progdi PPKn FKIP UNISRI maupun dari pihak PGRI Kota Surakarta.

### 3. Seminar

Seminar Perlindungan Hukum dan Kode Etik Profesi Guru dalam rangka PkM Progdi PPKn FKIP UNISRI, dilaksanakan di Aula Kantor PGRI Kota Surakarta pada hari Sabtu, 22 Mei 2021. Seminar ini diikuti oleh kurang lebih sebanyak 50 orang, yakni pengelola di tingkat kota, pengelola di tingkat cabang, serta cabang khusus PGRI Kota Surakarta maupun perwakilan pengurus ranting wilayah cabang teritorial dan cabang khusus PGRI se-Kota Surakarta. Kegiatan seminar ini diseleggarakan secara luring dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan seminar ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pengurus dan anggota PGRI Kota Surakarta tentang perlindungan hukum dan kode etik profesi guru terutama yang berkaitan dengan kewenangan serta tanggungjawab yang wajib dilaksanakan, diikuti, serta dihindari oleh tenaga pendidik ketika melaksanakan kewajiban profesi yang dimilikinya. Banyaknya masalah yang dialami oleh guru yang melibatkan siswa, orang tua siswa, maupun dengan masyarakat lebih disebabkan karena: (1) Kebanyakan tenaga pendidik anggota PGRI belum mempunyai pemahaman memadai tentang perlindungan hukum profesi guru; (2) Kebanyakan tenaga pendidik anggota PGRI belum mempunyai pemahaman memadai tentang kode etik profesi guru; dan (3) Masih rendahnya kesadaran guru-guru anggota PGRI untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh oleh masyarakat maupun organisasi profesi terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kode etik profesi guru.

Terdapat beberapa pertanyaan muncul pada acara seminar, antara lain disampaikan oleh Bapak Sarjono, M.Pd. dari PGRI Cabang Pasar Kliwon, sebagai berikut: “Bagaimana penanganan apabila ada oknum pendidik yang melanggar kode etik?”. Berdasarkan Buku Pedoman Penegakan Kode Etik Guru Indonesia dan Perlindungan Profesi Guru PGRI Provinsi Jawa Tengah (2019), yang mengacu pada Peraturan Dewan Kehormatan Guru Indonesia Pusat PGRI Nomor 1/DKGI.P/2017, ditegaskan bahwa alur penanganan pelanggaran mengenai kode etik yakni:



Keterangan:

1. Pengadu membuat surat permohonan pengaduan secara tertulis kepada pengurus DKGI Kabupaten/Kota. Jika pengurus DKGI Kabupaten/Kota belum terbentuk maka pengaduan dapat disampaikan kepada pengurus DKGI Provinsi.

2. Pengurus DKGI Kabupaten/Kota melakukan:
  - a. Pendaftaran pengaduan dan menerbitkan nomor register pengaduan;
  - b. Menyusun agenda/jadwal persidangan;
  - c. Memanggil pengadu, teradu, saksi/saksi ahli.
3. Pengurus DKGI yang ditunjuk melaksanakan sidang pengkajian yang bersifat:
  - a. Terbuka atau tertutup sesuai dengan materi persidangan;
  - b. Sidang pengkajian dilakukan secara terpisah antara teradukan, pengadu, saksi/saksi ahli.
4. Pengambilan keputusan DKGI dilakukan secara tertutup dan rahasia dipimpin oleh Ketua DKGI.
5. Apabila teradukan dan pengadu menerima keputusan, masing-masing menandatangani surat pernyataan menerima keputusan DKGI dan menyatakan tidak akan melakukan upaya hukum lain.
6. Jika teradukan dan pengadu menolak keputusan, masing-masing juga menandatangani surat pernyataan menolak keputusan DKGI dan menyatakan mengajukan banding.

Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sartini, S.Pd dari PGRI Cabang Banjarsari: “Jika ada guru dalam menjalankan tugas profesinya menghadapi persoalan hukum karena diduga melakukan pelanggaran, bagaimana prosedur mengajukan bantuan hukum ke pada PGRI?”. Jika ada seorang guru dalam menjalankan tugas profesinya mengalami persoalan hukum karena diduga melakukan pelanggaran, maka berdasarkan buku Pedoman Penegakan Kode Etik Guru Indonesia dan Perlindungan Profesi Guru Provinsi Jawa Tengah (2019), guru yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada PGRI dengan prosedur sebagai berikut:

1. Guru yang bersangkutan mengajukan surat permohonan bantuan hukum kepada pengurus ranting PGRI, dilampiri dengan fotokopi KTA PGRI, fotokopi KTP, dan kronologis permasalahannya.
2. Pengurus Ranting PGRI meneruskan surat permohonan tersebut kepada pengurus Cabang PGRI.
3. Pengurus Cabang PGRI meneruskan pengajuan permohonan tersebut kepada pengurus di tingkat Kabupaten/Kota
4. Pengurus di tingkat Kabupaten/Kota meneruskan pengajuan permohonan tersebut ke pengurus di tingkat Provinsi
5. Pengurus PGRI Provinsi meminta kepada LKBH untuk menyediakan dukungan hukum yang mencakup litigasi ataupun non litigasi bagi guru yang bersangkutan





## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Menelaah temuan yang deiperoleh dari pelaksanaan PkM mengenai perlindungan hukum dan kode etik profesi guru PGRI Kota Surakarta, poin-poin yang menjadi

kesimpulan yakni:

1. Kegiatan PkM ini secara serius diikuti oleh perwakilan pengurus Cabang dan Ranting PGRI Kota Surakarta. Keseriusan ini ditunjukkan dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan dalam kegiatan seminar.
2. Sebagian besar Pengurus Cabang dan Ranting PGRI yang telah mengikuti seminar mengusulkan agar diselenggarakan kegiatan seminar Perlindungan Hukum dan Kode Etik Profesi Guru PGRI Kota Surakarta dengan peserta di luar anggota yang telah mengikuti kegiatan seminar.

#### **B. Saran**

Perlunya diselenggarakan kegiatan PkM yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kode etik profesi guru dengan jumlah peserta yang lebih banyak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron, 2012. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Akhmad Zacky AR, 2016. *Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik: Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 4 Nomor 2 November 2016. ISSN (p-2089-1946, halaman 274-292.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)
- [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)
- Keputusan Kongres PGRI XX PGRI Nomor VI/Kongres/XX/PGRI/2013
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah. 2019. *Pedoman Penegakan Kode Etik Guru Indonesia dan Perlindungan Profesi Guru*. Semarang: CV.Badan Penerbitan PGRI Provinsi Jawa Tengah.
- R. Rizal Ismanto, 2009. *Etika Profesi*. Semarang: Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Satjipto, Raharjo.2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soetjipto dan Rafli Kosasi. 2007. *Profesi Keguruan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta